

 <p>Hal:23-44</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 20/07/2024</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**ANALISIS YURIDIS ASPEK ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE YANG
DILAKUKAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

Gusti Muhammad Farhan¹, Masduki Ahmad², Siti Nur Intihani³

¹Kongres Advokat Indonesia, Indonesia, gustimfarhanlaw@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, masdukiahmaduia@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sitinurintihani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.158>

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan mengenai penanganan kasus hukum yang melibatkan Direksi suatu Perusahaan. Ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (*business judgement rule*). Setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh *business judgement rule*, namun direksi tetap harus beritikad baik, berhati-hati, dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) bagaimana penerapan *Business Judgement Rule* pada Perseroan Terbatas, 2) bagaimana batasan itikad tidak baik seorang direksi perusahaan dalam penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan *Business Judgment Rule* pada perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip *Business Judgment Rule* diimplementasikan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil selama keputusan yang diambil ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Rekomendasi atau saran dari Penulis yaitu Pemerintah

perlu mengembangkan dan menyempurnakan aturan mengenai doktrin *business judgment rule* atau bahkan merancang perundang-undangan baru yang secara khusus membahas doktrin ini.

Kata kunci : Direksi, Perseroan Terbatas, *Business Judgement Rule*.

ABSTRACT

This research will discuss issues regarding the handling of legal cases involving the Board of Directors of a Company. When directors act in good faith and exercise due diligence in carrying out their duties, it benefits them because judges are not allowed to engage in second-guessing business judgments made by the directors under the business judgment rule theory. Every decision made by the directors is protected by the business judgment rule, but they must still act in good faith, with caution, and loyalty in managing the company. The issues examined are: 1) how the Business Judgment Rule is applied to Limited Liability Companies, and 2) the limits of bad faith by a company director in applying the principles of the Business Judgment Rule. The research method employs a normative juridical approach analyzing secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that: 1) The application of the Business Judgment Rule in limited liability companies is clearly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Business Judgment Rule principle is implemented in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007. Directors are not liable for losses arising from a decision or business consideration taken provided there is no fraud, conflict of interest, unlawful act, or deliberate mistake involved. The recommendation from the author is that the Government needs to develop and refine regulations concerning the business judgment rule doctrine or even draft new legislation specifically addressing this doctrine.

Keywords: Board of Directors, Limited Liability Company, Business Judgment Rule.

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas mempunyai struktur organisasi yang meliputi RUPS sebagai organ tertinggi di perusahaan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum merupakan *artificial person* sehingga Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri melainkan diwakili. Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum pastinya dijalankan oleh organisasi perusahaan yang memiliki peran dalam kepemilikan Perseroan Terbatas tersebut, yang memerlukan kehadiran Direksi sebagai perwakilan perseroan. Hal tersebut membuat Perseroan Terbatas tidak dapat berfungsi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tanpa turut serta dari Direksi. (Widjaja, 2013) Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. (Setyarini, 2019) Suatu perusahaan tidak mungkin tidak mempunyai direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perusahaan. Kehadiran

Direksi dalam perusahaan sangatlah penting dikarenakan direksilah yang mengelola perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan itikad baik dan bentuk pertanggung jawaban direksi. Oleh karena itu, kehadiran Direksi sangatlah penting bagi perusahaan guna menjalankan perseroan. Agar perseroan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, diperlukan persyaratan dan kompetensi yang baik bagi direksi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUP, Direksi adalah suatu organ dalam perseroan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta perbuatan. sebagai wakil perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Penerapan prinsip-prinsip business judgment rule di Indonesia terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh variasi penafsiran di antara aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan Direksi BUMN. Perkara hukum yang dialami Karen Agustiawan pada waktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam perkara dugaan penyelewengan investasi pada proses akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di Blok Basker Manta Gummy Australia, yang pada tahun 2019 oleh PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dinyatakan terbukti bersalah dan divonis dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah dengan denda Rp 1 miliar dengan subsidi hukuman 4 bulan kurungan (**Hadi, 2021**), namun di tingkat kasasi pada tahun 2020 diputus bebas dimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim saat itu menilai bahwa hal yang dilakukan Karen Agustiawan sebagai bentuk risiko bisnis yang telah memenuhi prinsip business judgement rule dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. (**Kusumawati, 2021**)

Kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menimbulkan kerugian yang merata pada berbagai pihak akibat kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar klaim polis JS Saving Plan. Dampak dari kegagalan tersebut sangat merugikan keuangan negara dan para pemegang polis. Menurut hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyebab dari kegagalan pembayaran tersebut adalah praktik penggunaan dana dari JS Saving Plan untuk investasi di saham-saham berisiko tinggi dan seringkali terlibat dalam transaksi jual beli saham yang menggunakan taktik rekayasa harga.

Dalam nota pembelaan yang disampaikan beberapa waktu lalu, para terdakwa, khususnya tiga mantan direksi AJS, mengajukan alasan bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Prinsip Business Judgment Rule (BJR). Sebagai contoh, Hary Prasetyo menyatakan bahwa semua keputusan terkait pengelolaan investasi Jiwasraya selama periode 2008-2018 telah dipertimbangkan bersama-sama atau secara kolektif kolegial.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan di atas, maka penulis akan meneliti lebih dalam pokok masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Business Judgement Rule* pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana batasan itikad tidak baik seorang direksi perusahaan pada penerapan prinsip *Business Judgement Rule*?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian akademik, yaitu adalah salah satu jenis penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Berdasarkan sifatnya penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran akurat mengenai penelitian yang akan diteliti dengan telaah kasus.

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif, maka penulis akan memakai pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan perundang - undangan digunakan metode telaah, yaitu dengan mereview semua perundangan dan kaidah yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diaplikasikan. (Marzuki, 2010) Jenis data dalam penelitian normatif terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas langsung, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku yang membahas hukum perseroan terbatas, BUMN, serta jurnal atau materi-materi hukum yang relevan. Sedangkan data tersier adalah sumber-sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, blog, koran, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang bersifat otoritatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hukum perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Data tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, blog, dan koran. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif sebagai

kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dari literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya. (Soekanto, 2010)

IV. PEMBAHASAN

Sebelum UU PT dilahirkan, di negara kita berlaku peraturan PT yang berasal dari jaman kolonial, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939-569 jo 717*). (Supramono, 2007)

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung. Oleh karena itu agar perseroan terbatas dapat bertindak seperti halnya manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi perseroan terbatas untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha. Organ perseroan terbatas yang dimaksud tersebut terdiri atas: 1. Rapat umum pemegang saham (RUPS), 2. Direksi, dan 3. dewan komisaris. (Bonifasius, 2016)

Berdasarkan organ perseroan di atas, dapat dipahami bahwa dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan kewenangannya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. (Adil, 2016) Direksi atau dapat juga disebut sebagai pengurus perseroan adalah organ yang melakukan semua kegiatan perseroan. Oleh karena itu, Direksi bertindak mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Direksi dalam mewakili kepentingan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi. (Kusumawardani)

Segala tindakan Direksi yang melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang Perseroan maka sudah dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran. Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam pengurusan itu, tujuannya tidak wajar maka tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk. **(Kusumawardani)**

Untuk itulah Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi bertanggung-jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat (2)). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demikian bunyi ayat (3)-nya. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan.

Direksi wajib beritikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan pengurusan perseroan. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Fiduciary ini termasuk hubungan seper pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut dengan *duty*.

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi wajib beritikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan pengurusan perseroan. Hal itu dilakukan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan

kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seper pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*) yang sering disebut dengan *duty*.

Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut *trustee* dan pihak yang dipegang kepercayaannya disebut *beneficiary*. Pada istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah. **(Kusumawardani)**

Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. **(Syahdeni, 2001)** *Fiduciary duty* yang telah diberikan kepada direksi suatu perseroan menuntutnya untuk memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*. **(Khairandy)** Pada Pasal 97 ayat (6) UU PT ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. *Fiduciary duty* dijalankan oleh direksi dengan cara: **(Khairandy)**

- a. Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*);
- b. Dilakukan dengan *proper purpose*;
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Seorang direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direksi, apabila ia meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guess* terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (*business judgement rule*). Setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh *business*

judgement rule, namun direksi tetap harus beritikad baik, berhati-hati, dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan.

Pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria berikut: **(Fuady)**

- a. Harus selalu beritikad baik;
- b. Harus jujur kepada perseroan;
- c. Memiliki skill yang wajar seperti yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya;
- d. Memedulikan perseroan;
- e. Loyalitas yang tinggi; dan
- f. Mengambil keputusan yang *reasonable* secara bisnis sungguhpun mungkin bukan keputusan yang optimal.

Dasar pertimbangan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Prinsip *business judgement rule* juga menjaga dan melindungi agar direksi dari gugatan yang dilakukan oleh siapa pun asalkan direksi tersebut dapat dalam mengambil suatu keputusan sudah dilakukan dengan kejujuran dan berhati-hati. Hal tersebut juga harus didasarkan pada atas data, pendapat, laporan dan hal yang dapat membuktikan pengambilan keputusan oleh direksi tersebut sudah tepat.

Perlu untuk mengetahui bagaimana prinsip *business judgement rule* ini digunakan. prinsip *business judgement rule* ini sering kali ditafsirkan berbeda bila diterapkan pada kasus - kasus seperti ini :

- a. Adanya *business judgement rule* yang lebih persuasif, dalam hal ini pengadilan bukan hanya menerapkan *business judgement rule*, akan tetapi menjadikan aplikasi primernya.
- b. Jika terlihat adanya kepentingan pribadi dari direksi atau pengurus terhadap masalah yang lebih berfokus dari motif suatu tindakan akan tetapi pengadilan masih tetap menerapkan prinsip *business judgement rule*.
- c. Adanya kepentingan pribadi dari direktur/pengurus, dalam hal ini biasanya *business judgement rule* tidak diterapkan.
- d. Jika keputusan bisnis bertentangan dengan *policy* atau aturan tertentu dari pemerintah, terhadap kasus ini *business judgement rule* tidak dapat diterapkan bahkan dapat dikatakan direktur melanggar *fiduciary duty* terhadap perusahaan. **(Sirait, 2017)**

Prinsip itikad baik dalam penerapan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengalami kendala, dikarenakan masih belum ada standar itikad baik untuk

mengukur kebijakan direksi meskipun secara normatif telah ditentukan di dalam Pasal 97 ayat 5 huruf (b). Persoalannya karena itikad baik berhubungan erat dengan unsur niat (*means rea*) dari anggota direksi sehingga penerapannya sulit untuk menentukan standar kapan seorang direksi telah bertindak dengan itikad baik ataupun tidak. Direksi jika ingin terbebas dari tanggungjawab pribadi maka diharuskan untuk memberikan pembuktian bahwa selama pengurusannya terhadap perseroan terbatas direksi telah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat 5 UUPA.

Pengujian atas keputusan bisnis direktur oleh pengadilan belum mendapat perhatian serius. Hampir bisa dipastikan bahwa pengujian *Business Judgment Rule* di pengadilan yang dimulai dari proses perdata melalui gugatan derivatif sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (6) UU PT 2007 tidak berjalan. Yang terjadi malah sebaliknya, pengujian atas keputusan bisnis direktur malah dilakukan melalui tindak pidana korupsi dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Putusan yang mengejutkan penegakan hukum di Indonesia dengan membebaskan Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dari segala dakwaan korupsi dengan menggunakan alasan dan pertimbangan bahwa keputusan bisnis Karen Agustiawan sebagai direktur telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Business Judgment Rule*.

Namun pada perkara tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan bahkan Tingkat Kasasi menyatakan para Terdakwa telah menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam bertransaksi di dunia pasar modal dengan cara-cara yang melawan hukum untuk mencapai tujuan keuntungan yang bersifat semu bagi PT. Asuransi Jiwasraya namun mendapat keuntungan yang real bagi pihak lain, sehingga kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa mengakibatkan PT Jiwasraya mengalami kerugian. Terdakwa dihukum seumur hidup.

1. Kasus Posisi Karen Agustiawan (Mantan Direktur Utama Pertamina)

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Direktur Utama (Dirut) Pertamina yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2014 adalah Karen Galaila Agustiawan yang kerap dikenal Karen Agustiawan. Karen dilantik oleh Menteri Negara (Meneg) BUMN Syofan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut lama Hermanto Soemarno. Pelantikan Karen menjadi sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia. Namun pada 1 Oktober 2014 ia mengundurkan diri sebagai Dirut dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. (**htt2**) Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai

terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Karen diduga terlibat dalam penyimpangan investasi terhadap aset perusahaan minyak ROC Oil Company Ltd.

Karen didakwa telah melanggar: Dakwaan Primer : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Karen Agustiawan selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina (periode 2008-2009) dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 bersama-sama dengan Ferederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006-2010 serta Ir Bayu Kristanto selaku Manager Merger & Akuisisi periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT Pertamina periode 2009-2015 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (*Participating Interest*) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (*Participating Interest*) Blok BMG yang belum ada Due Diligence serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris.

Perbuatan Terdakwa memperkaya *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak. Menurut penyidikan Jaksa, proses jual beli aset itu diduga menyimpang karena tidak sesuai dengan pedoman investasi. PT Pertamina diduga tidak melakukan kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap akhir (*Final Due Dilligence*). Bahkan, proses pembelian aset ROC Oil Ltd. tersebut tidak disetujui Dewan Komisaris PT.Pertamina. Akibatnya, pembelian aset ROC Oil Ltd. serta biaya-biaya yang timbul tidak menguntungkan PT. Pertamina. Padahal Pertamina berharap dengan membeli aset ROC Oil Ltd., bisa menambah cadangan dan produksi minyak nasional. Namun, dengan kekeliruan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp.568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst74 Karen Agustiawan telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena keputusan bisnisnya untuk mengakuisisi 10% hak pengelolaan atau Participating Interest blok minyak Basker Manta Gummy (yang selanjutnya disebut BMG) milik *roc Oil Company Limited* (yang selanjutnya disebut ROC Ltd) yang bertempat di Australia. Kasus ini bermula saat tanggal 29 Januari 2009, Frederick ST Siahhaan selaku direktur keuangan PT. Pertamina Persero menerima surat penawaran dari Citibank Indonesia, perihal *Confidence Participation in Project* berupa penjualan sebesar 10-40% hak pengelolaan (*participating interest*) blok minyak BMG milik ROC Ltd yang bertempat di Australia. Pada tanggal itu juga, PT. Pertamina Persero mengirim surat kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT. Pertamina Persero tertarik akan penawaran ROC Ltd dan kemudian PT. Pertamina Persero dinyatakan sebagai short listed (memenuhi syarat). (M. Arif Setiawan, 2019)

Setelah mendapat persetujuan, PT. Pertamina Persero melalui mengajukan penawaran akuisisi sebesar 15% (lima belas persen) hak pengelolaan senilai USD 35 Juta. Atas penawaran tersebut, ROC Ltd meminta PT. Pertamina Persero untuk melakukan penawaran baru. Pada penawaran kedua, PT Pertamina Persero mengajukan penawaran akuisisi 10% (sepuluh persen) hak pengelolaan dengan harga sebesar USD 30 Juta dan Penawaran tersebut disetujui oleh ROC Ltd. Dalam setiap tahapan, direksi yaitu dalam hal ini Karen Agustiawan selalu melaporkan setiap perkembangan proses tersebut, termasuk pemberitahuan bahwa *Sale Purchase Agreement Investment* investasi akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia oleh PT. Pertamina Hulu Energi yang kurangnya produksi minyak sehingga diusulkan untuk penghentian produksi sementara (*non-production phase*). Saat itu, PT. Pertamina Hulu Energi anak perusahaan PT. Pertamina Persero selaku pemilik hak pengelolaan 10% pada prinsipnya menolak usulan tersebut, namun mayoritas pemegang hak pengelolaan lainnya memberikan persetujuan untuk penghentian produksi sementara. Oleh karena itu PT. Pertamina Persero melakukan pelepasan aset atau divestasi. Karena peristiwa tersebut, PT. Pertamina Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 568.060.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan Karen Agustiawan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hakim menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa. Selain itu, Karen juga tidak mengakui perbuatan dan tidak merasa bersalah. Karen dinilai terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina Persero dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy

(BMG) Australia pada tahun 2009. Terdakwa telah memutuskan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dahulu. Terdakwa dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisis risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA). Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia dan sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp. 568 miliar. **(htt3)**

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, salah satu anggota majelis hakim mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim Anwar sebagai pengaju *dissenting opinion* menyatakan bahwa keputusan mengakuisisi Blok BMG oleh PT Pertamina sudah dilakukan secara kolektif kolegial oleh Dewan Direksi PT Pertamina, di mana Karen Agustiawan adalah Direktur Utamanya. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh ROC, Ltd. merupakan hasil persekongkolan dengan Karen Agustiawan dan ia mendapat keuntungan pribadi dari kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan ketiadaan mens rea atau niat jahat dari Karen Agustiawan, dan dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti.

Menurut Hakim Anwar, perbedaan pendapat antara Direksi dan Anggota komisaris bukanlah menjadi sebuah persoalan. Sebab di satu sisi Karen dan jajaran direksi Pertamina berkeinginan mengembangkan perusahaan tersebut yang salah satu caranya mengakuisisi Blok BMG di Australia demi menambah cadangan minyak Pertamina. Mengambil keputusan berdasarkan kewenangan di tengah perbedaan pendapat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hakim Anwar berpendapat “Terdakwa punya kewenangan untuk membuat keputusan yang tepat mengatasi persoalan. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris.”

Tugas Dewan Komisaris hanyalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Apalagi bisnis hulu migas yang dilakukan PT. Pertamina ini memang penuh dengan ketidakpastian. Saat ini belum ada teknologi yang bisa menentukan secara pasti beberapa cadangan minyak di tengah dasar laut. Hakim Anwar menyatakan “meski melakukan bisnis hulu dengan penuh kehati-hatian semua persyaratan dan administrasi sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tetapi tetap tidak ada kepastian cadangan minyak di bawah laut dan kemungkinan besar akan gagal.” Hakim Anwar juga menilai bahwa kerugian investasi sebesar 568 miliar tersebut tidak serma merta dianggap sebagai kerugian keuangan negara karena uang tersebut murni digunakan untuk mengakuisisi Blok BMG dengan metode

pembayaran sesuai aturan yang berlaku yaitu melalui bank di Australia, apalagi Terdakwa tidak terbukti menikmati uang tersebut.

Oleh karena peristiwa tersebut, Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan dituntut dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.033.000.000, (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah). Atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT memvonis Karen Agustiawan terbukti dan meyakinkan (*negative wettelijk bewijstheorie*) melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

Dalam putusan banding yang tertuang pada Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI hakim dengan tegas menguatkan putusan sebelumnya, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam hal pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, selain menguatkan putusan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa kedudukan Karen sebagai Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, dan dalam akuisisi ini dianggap telah mengabaikan laporan tim eksternal yang menyatakan akuisisi ini sangat berisiko tinggi. Menurut hakim dalam putusan tersebut, tindakan Karen sebagai Direktur Utama Pertamina tersebut telah menyalahgunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan (PT. Pertamina) sehingga mengabaikan kerugian negara dan malah menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil Company (ROC Oil) sebesar Rp.586.066.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam milyar enam puluh enam juta Rupiah). Sehingga dalam amar putusan majelis hakim memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dan menetapkan masa penahanan Karen selaku terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pada tingkat kasasi dalam Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/202079, Mahkamah Agung memutuskan hal sebaliknya dengan putusan pada tingkat sebelumnya pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mahkamah Agung memutuskan untuk melepaskan mantan Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan dari segala tuntutan hukum, setelah ia menjalani masa tahanan selama 1.5 tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Karen

merupakan *business judgement rule* dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun walaupun putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu tetap merupakan risiko bisnis. Oleh karena itu, majelis hakim juga mempertimbangkan karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti.

Majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Karen merupakan *business judgement rule* (BJR) dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut majelis hakim, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan mutlak merupakan keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, hal itu merupakan risiko bisnis. Putusan majelis hakim MA bersuara bulat dan tidak ada satu pun hakim agung yang menyatakan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat).

Mahkamah Agung memberi pertimbangan hukum bahwa “Kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil. Kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara, penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Kasus ini berawal dari PT Asuransi Jiwasraya yang tengah mengalami kesulitan kinerja, kemudian menjual produknya JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Akhirnya memaksa PT Asuransi Jiwasraya, mencari investasi high return. Oleh Jiwasraya, dana nasabah diinvestasikan pada instrument saham dan reksadana. Saham-saham yang beresiko inilah yang mengakibatkan negative spread pada dan menimbulkan tekanan likuiditas PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar.

Dalam nota pembelaannya beberapa waktu lalu, para terdakwa khususnya tiga mantan direksi AJS mendalilkan apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan *Business Judgment Rule* (BJR). Hary Prasetyo

misalnya menyatakan segala bentuk pengelolaan investasi dikaji Jiwasraya dalam kurun waktu 2008-2018 dikaji bersama-sama atau kolektif kolegial. Kemudian anggota komite investasi jiwasraya telah memenuhi syarat-syarat *Business Judgment Rules* di antaranya putusan sesuai dengan hukum yang berlaku dilakukan iktikad baik, tujuan yang benar, putusan mempunyai dasar yang rasional, dilakukan dengan hati-hati dan layak dipercaya. Sebagai yang terbaik bagi perseroan.

Sementara para terdakwa dianggap telah terbukti bekerjasama dalam pengelolaan 21 reksadana pada 13 Manajer Investasi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertama mengenai pengelolaan Jiwasraya yang diberikan kepada Benny Tjokro, Heru Hidayat melalui Joko Hartono yang meliputi sejumlah hal, yaitu kesepakatan asuransi jiwasraya dengan pihak swasta dan kontrak pengelolaan dana antara 2008 - 2018 dilakukan rapat komite investasi dan dilakukan *beauty contest* untuk pemilihan majaner investasi.

Kemudian direksi Jiwasraya melalui Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan membuat arahan investasi di antaranya mengubah portofolio saham yang dimiliki Jiwasraya pada akhirnya saham bluechip yang merupakan saham BUMN yang dimiliki Jiwasraya dimasukkan dalam empat MI melalui *aset settlement*. Pada Mei 2008 Hendrisman Rahim melalui terdakwa Hary Prasetyo membuat kesepakatan bersama dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, kesepakatan tersebut memberikan pengelolaan saham sepenuhnya kepada Heru Hidayat melalui Joko Hartono dengan syarat Heru Hidayat kewajiban menjaga nilai aktiva bersih porto folio saham.

Selanjutnya Mei 2008 pada pertemuan antara Hary dan Joko Hartono, dan pada pertemuan itu Joko menyampaikan kepada Hary untuk membuka akun di HD Capital dan meminta agar Jiwasraya melakukan pembelian saham yang berisiko tinggi yaitu membeli saham PT Inti Agri Resources dan PT Trada Alam Mineral yang dimiliki Heru Hidayat yang merupakan saham kinerja buruk dan tidak liquid 45.

Aset settlement itu dinilai berdasarkan harga perolehan sejumlah Rp 411 miliar ditambah uang tunai Rp 75 miliar sehingga saham-saham AJS jadi kepemilikan indirect karena pengelolaannya melalui Manajer Investasi kontrak pengelolaan dana tersebut dikelola *Treasurefund Investment*, MI yang dikendalikan Heru Hidayat. Dan pada September 2008 hasil kontrak pengelolaan dana tersebut dikembalikan ke AJS dan portfolio komposisi saham berubah dari 90 persen saham bluechip diganti dengan saham dengan kinerja buruk diantaranya milik Heru Hidayat saham IIKP dan TRAM. "Pembelian saham kinerja buruk dan memiliki resiko tinggi tanpa Analisa investasi yang memadai dan nota intern kantor pusat sebagai salah satu syarat dan pedoman investasi AJS hanya dibuat secara performa tanpa

memenuhi formalitas tanpa dibuat kajian dan analisis yang mendalam,” terang majelis.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis keenam terdakwa kasus Jiwasraya dengan penjara seumur hidup. Keenamnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun di kasus tersebut. Upaya banding pun dilakukan.

PT DKI kemudian mengubah hukuman mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan. Hukuman terhadap Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan turut dikurangi. Vonis penjara seumur hidup terhadap Joko dan Syahmirwan diubah oleh majelis hakim banding menjadi 18 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Sementara itu, PT DKI menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dengan begitu, Benny dan Heru tetap divonis penjara seumur hidup. Selain itu, Benny tetap wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun. Sementara itu, nominal uang pengganti yang wajib dibayarkan Heru sebesar Rp 10,73 triliun.

Majelis hakim pimpinan Haryono dengan anggota Sri Andini, Mohammad Lutfi, Reni Halida Ilham Malik dan Lafat Akbar ini secara umum menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor Jakarta atas perkara tersebut sehingga dapat dikuatkan dan dipertahankan. Namun untuk lamanya pemidanaan menurut hakim tinggi kurang memenuhi teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia sehingga hakim tinggi tidak sependapat dengan hal tersebut. Dalam pertimbangan majelis hakim Menimbang bahwa dalam tatanan teori pemidanaan ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana maka tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan lingkungan, rasa malu dan pengekanan bagi si Terpidana namun disisi lain juga untuk memberi pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan kesadaran hukum karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial serta diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis memutuskan untuk menerima banding yang diajukan penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Nomor

31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Hary.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Majelis kasasi menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena keduanya terbukti korupsi dalam pengelolaan investasi dan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam putusan kasasi, MA mengubah hukuman Joko Hartono Tirto dengan perbaikan mengenai pidana menjadi penjara 20 tahun denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

Jika diperhatikan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) pada perkara Karen, Hakim Agung telah menyatakan bahwa perbuatan Direktur Utama PT Pertamina sebagai penerapan *Business Judgment Rule* dan bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan Karen adalah risiko bisnis sebagai Direktur Utama PT Pertamina dalam melakukan tindakan-tindakan mengelola Perseroan.

Putusan terhadap Karen ini telah menuai perbedaan pendapat, selain di kalangan para hakim juga di kalangan pelaku bisnis. Adanya perbedaan pertimbangan hukum pada putusan di tingkat pertama dan banding dengan putusan kasasi tentu menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam memandang prinsip *Business Judgment Rule* dalam proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengakibatkan kerugian. Melihat pertimbangan hukum dan amar Putusan kasasi, yang menyatakan terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka timbul pertanyaan, masih adakah upaya hukum perdata yang dapat diajukan untuk menuntut direksi yang melakukan kelalaian dalam mengelola perusahaan?.

Dalam Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Skandal ini tidak hanya mengguncang dunia asuransi, tetapi juga menimbulkan reaksi dan perdebatan yang meluas di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan terhadap para pelaku utama dalam kasus ini, namun terdapat kritik utama adalah bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum cukup memadai dalam mendukung upaya pemulihan aset. Dalam kasus Jiwasraya, meskipun ada upaya untuk menyita dan mengembalikan aset yang telah diselewengkan, proses ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas hukum hingga keterbatasan dalam mekanisme pelacakan aset lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pemulihan aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Pada perkara Asuransi Jiwasraya, hakim mempertimbangkan bahwa semua terdakwa dinyatakan bersalah. Keenam terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun di kasus tersebut. Dalam tingkat banding, hakim menguatkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Dari pertimbangan Putusan tersebut, para direksi dinyatakan telah melaksanakan perseroan dengan itikad tidak baik, oleh karenanya kebijakan yang diambil melanggar *fiduciary duty*. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, transaksi saham yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang dilaksanakan oleh Henrisman Rahim; Hary Prasetyo; Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto; Heru Hidayat serta Benny Tjokrosaputra telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Hal ini berbeda dengan pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus Karen, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan Direktur Utama PT Pertamina sebagai penerapan *Business Judgment Rule* dan bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan Karen adalah risiko bisnis sebagai Direktur Utama PT Pertamina dalam melakukan tindakan-tindakan mengelola Perseroan. *Business Judgment Rule* merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. *Business Judgment Rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.

Melalui prinsip *Business Judgment Rule*, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Latar belakang diberlakukannya *Business Judgment Rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Dalam *Business Judgment Rule* merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. (Widjaja G. , 2008)

Kemunculan doktrin *business judgement rule* memberikan perlindungan bagi para direksi dari potensi tuntutan pribadi terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan selama menjalankan tugas mereka. Keputusan dalam konteks bisnis seringkali memerlukan kecepatan dan

ketepatan karena dinamika yang terus berubah. Dalam kondisi ini, direksi diharapkan untuk membuat keputusan yang cepat, matang, dan cermat, dengan mempertimbangkan secara seksama opsi terbaik demi keberhasilan bisnis mereka. *Business judgement rule* adalah konsep yang memberikan perlindungan kepada direksi yang bertindak dengan itikad baik dari pertanggungjawaban pribadi atas keputusan bisnis yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Prinsip ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 97 ayat (5). Berikut bunyi pasal 97 ayat (5) UUPT:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)64 apabila dapat membuktikan:

a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b.telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c.tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan yang mempengaruhi jalannya perusahaan, seperti melakukan investasi yang dianggap merugikan perusahaan dan dituduh melakukan tindak pidana korupsi, harus dikaji kebenaran dan keakuratannya. Terutama jika tuduhan terhadap direksi tersebut berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan, dimana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya secara individual.

Dikatakan bahwa direksi sudah melakukan itikad baik, jika ia telah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara penuh apa saja kepentingan dari Perusahaan, Pemegang saham, Pekerja, Stake holder (pemegang kepentingan) lainnya. **(Fuadi, 2017)**

Dalam hubungan antara fiduciary duties dan konsep *business judgment rule*, *fiduciary duties* berperan sebagai ukuran apakah direksi telah memenuhi tanggung jawab fidusiernya saat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jika direksi telah menjalankan semua kewajiban dengan baik, mereka dapat dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*. Namun, jika direksi mengabaikan itikad baik dalam prosesnya, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *fiduciary duties* dan mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi. Perlu ditekankan bahwa *fiduciary duties* tidak hanya berkaitan dengan itikad baik, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain atau kesalahan yang bisa dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi *fiduciary duties* oleh direksi. Ini mengindikasikan bahwa doktrin *business judgment rule* tidak akan memberikan perlindungan kepada direksi dari tuntutan pertanggungjawaban oleh pemegang saham atau pemerintah jika

dalam menjalankan tugasnya direksi telah mengabaikan prinsip *fiduciary duty*.

Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.”

Pasal ini menjelaskan tujuan konsep *business judgment rule*, yaitu memberikan pembebasan atau perlindungan kepada direksi atas keputusan yang mereka ambil dalam mengarahkan perusahaan. Selain itu, pasal ini juga mengatur syarat utama agar perlindungan dari konsep ini dapat diterapkan, yaitu bahwa keputusan yang diambil oleh direksi harus murni didasarkan pada risiko bisnis, bukan disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan dari direksi tersebut.

Pasal 97 ayat (5) menjelaskan bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa jika direksi dapat memenuhi semua syarat yang diatur dalam pasal ini, doktrin *business judgment rule* akan berlaku untuk melindungi mereka. Namun, jika direksi tidak dapat membuktikan hal tersebut, doktrin *business judgment rule* tidak dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Pasal 104 ayat (4) menjelaskan bahwa:

“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa jika keputusan yang diambil oleh direksi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan, anggota direksi tidak akan dituntut bertanggung jawab selama ia dapat membuktikan bahwa kebangkrutan tersebut tidak

disebabkan oleh kelalaiannya dan dapat memenuhi syarat lain yang diatur dalam pasal ini. Proses penentuan keputusan oleh seseorang dalam konteks hukum Islam disebut ijtihad. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh menggunakan pikiran untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang suatu masalah berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al Quran, hadits, serta prinsip-prinsip ijtihad. Hukum yang diperoleh melalui ijtihad harus sesuai dengan ajaran Al Quran. Tidak semua hasil ijtihad dijamin kebenarannya, dan terdapat kemungkinan kesalahan dalam hasil tersebut. Seperti yang dikutip oleh Imam al-Ghazali dari al-Jahizh, hasil ijtihad yang bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat dianggap sebagai dosa. Namun, jika seorang mujtahid melakukan ijtihad dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai kebenaran (*haq'*), dia akan mendapat pahala (*ma'fu*) dan terbebas dari dosa, dengan syarat mujtahid tersebut tetap mempertahankan keyakinan akidahnya karena takut kepada Allah.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Business Judgment Rule pada perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip *Business Judgment Rule* diimplementasikan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil. *Business Judgment Rule* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum untuk direksi beserta jajarannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan atau keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama kebijakan atau keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena itu, *Business Judgment Rule* bukan semata-mata untuk memberikan imunitas kepada direksi beserta jajarannya atas jeratan kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan atau keputusan bisnis tersebut. *Business Judgment Rule* dimaksudkan untuk mendorong direksi beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya tanpa harus takut akan kerugian yang mungkin akan ditanggung secara pribadi.
2. Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (*business judgement rule*). Dalam hubungan antara *fiduciary duties* dan konsep *business judgement rule*,

fiduciary duties berperan sebagai ukuran apakah direksi telah memenuhi tanggung jawab *fidusiernya* saat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jika direksi telah menjalankan semua kewajiban dengan baik, mereka dapat dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*. Namun, jika direksi mengabaikan itikad baik dalam prosesnya, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran *terhadap fiduciary duties* dan mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gatot Supramono, (2007), Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas, (2008), forum sahabat, Jakarta.
- H.U. Adil, (2016), Dasar-Dasar Hukum Bisnis edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kuswiratmo Aji Bonifasius, (2016), Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham, Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka.
- M. Arif Setiawan, Nurjihad, and Mahrus Ali, Menggugat Business Judgement Rule sebagai Tindak pidana Korupsi ‘ Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan’, (2019), Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (2017), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Natasya Sirait, Hukum Kontrak Bisnis, (2017), USU Press, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: 2010).
- Widjaja, G, (2013), Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, Forum Sahabat.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jurnal/Artikel

- Hadi, Shigeko D., Aam Suryamah, dan Anita Afriana. (2021), Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi, Acta Diurnal, 4(2).
- Kusumawati, Indriyani dan Yeti Sumiyati, (2021), Penerapan Prinsip Business Judgement Rule, Dialogia Iuridica, 13(1).
- Ningrum Natasya Sirait, Hukum Kontrak Bisnis, (2017), USU Press, Medan.
- Setyarin, Desak Made dkk, (2019) “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”, Jurnal Analogi Hukum 1, No. 1
- Shinta Ikayani Kusumawardani, (2013), Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 1.
- Sutan Remi Syahdeni, (2001), “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, No. 7.